



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 1.2/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Demokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kimisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 07/HK.03.1-BA/3514/KPU-Kab/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah:  
Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
  2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Memutuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
  2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi
  3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi
  4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tiim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 26 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Plt. Sub Bagian Hukum



NUBHAYATI MADJODJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR : 1.2/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/I/2021  
TANGGAL : 26 Januari 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NO	N A M A	JABATAN	Kedudukan Dalam TIM	Tugas Dalam tim
	<u>Tim Pengarah</u> 1. Zainul Faizin 2. Abdul Kholiq 3. Suyatmin 4. Fatimatuz Zahro 5. Eriek Zainuri	Ketua KPU Anggota Anggota Anggota Anggota	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
	<u>Tim Pelaksana :</u> 1. Sherla Rusdianto, SE 2. Feni Yudi Ariyanto, SE 3. Barda Suraidah, SE., MA 4. Nurhayati Madjodjo, SE 5. Adi Setyawan, S.Kom	Sekretaris KPU Kasubag Prodat Plt. Kasubag KUL Plt. Kasubag Hukum Plt. Kasubag Teknis	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Memutuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
I	Tim Managemen Perubahan : 1. Barda Suraidah, SE., MA 2. Shinta Dwi Adinta, S.IP	Plt. Kasubag KUL Staf	Ketua Anggota	Pelaksanaan Managemen Perubahan
II.	Tim Penguatan Peraturan Perundang Undangan 1. Nurhayati Madjodjo, SE 2. Nila Vania Utami Dewi, SH	Plt. Kasubag Hukum Staf	Ketua Anggota	Pelaksaaan penguatan Peraturan Perundang Undangan
III.	Tim Penguatan Kelembagaan 1. Feni Yudi Arianto, SE 2. Nurhayati Madjodjo, SE	Kasubag Prodat Staf	Ketua Anggota	Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan
IV	Tim Penguatan Tata Laksana 1. Adi Setyawan, S.Kom 2. Dwi Widoyoko	Plt. Kasubag Teknis Staf	Ketua Anggota	Pelaksanaan Penguatan Tata Laksana
V	Tim Penataan Sistim Managemen ASN 1. Barda Suraidah, SE., MA 2. Shinta Dwi Adinda, S.IP	Plt. Kasubag KUL Staf	Ketua Anggota	Pelaksanaan Penataan Sistim Managemen ASN
VI	Tim Penguatan Pengawasan 1. Nurhayati Madjodjo, SE 2. Nila Vania Utami Dewi, SH	Plt. Kasubag Hukum Staf	Ketua Anggota	Pelaksanaan Penguatan Pengawasan
VII	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 1. Feni Yudi Arianto 2. Adi Setyawan, S. Kom	Kasubag Prodat Staf	Ketua Anggota	Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

VIII	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Adi Setyawan, S.Kom 2. Dwi Widoyoko	Plt. Kasubag Teknis Staf	Ketua Anggota	Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik
------	--	--------------------------	---------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Plt. Sub Bagian Hukum



NUHAYATI MADJODJO